



**P E N E T A P A N**

**Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**Agustina Mariana Siallagan**, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Malasori, 24-09-1984, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Kristen, Status Perkawinan : Cerai Mati, Alamat : Sinar Baru Kel/ Desa Sinar Baru Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, merupakan anak ketiga perempuan dari ayah bernama Anggiat Siallagan dengan ibu bernama Doman Tampubolon yang lahir di Malasori pada tanggal 24-09-1984 dan bertempat tinggal di Sinar Baru Kel/ Desa Sinar Baru Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Reymond Florensus Sinaga yang lahir pada tanggal 04 Nopember 1979 namun pada tanggal 4 Juli 2021 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Jakarta;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilakukan secara agama Kristen dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan pada tanggal 29 Desember 2011 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding-Resort Parapat dengan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah yaitu Pdt. Anggiat SP. Hutaeruk, Sm.Th;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon hingga sampai saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Simalungun, Pemohon belum pernah atau tidak pernah mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Bahwa setelah Perkawinan, Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga atau tinggal bersama di Pedongkelan RT/RW : 002/015 Desa/Kelurahan : Kapuk Kecamatan Cengkareng Kabupaten/Kota : Jakarta Barat Provinsi : DKI Jakarta;
6. Bahwa selama Perkawinan, Pemohon dan suami Pemohon hidupumpul layaknya suami istri namun dari Perkawinan Pemohon tersebut tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan suami Pemohon tersebut belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak satu susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan baik menurut ketentuan agama yang Pemohon dan suami Pemohon anut yaitu Kristen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan Bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan Pemohon juga untuk keperluan serta kepengtingan-kepentingan Pemohon lainnya namun untuk dapat mencatatkan Perkawinan Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

9. Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun juga terhadap permohonan yang Pemohon ajukan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon bermohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun melalui Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon ini lalu berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.

Menetapkan Perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Reymond Florensus Sinaga yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan pada tanggal 29 Desember 2011 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sibaganding-Resort Parapat dengan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah yaitu Pdt. Anggiat SP. Hutaauruk, Sm.Th, adalah Perkawinan yang sah;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau, Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan penggantian maupun perubahan terhadap surat permohonannya dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti P-4 berupa foto, dan Saksi-saksi yaitu : 1. Harjono Purba Silangit, 2. Roland Cabrini Ariesta Siahaan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Mariana Siallagan (Pemohon) Nik : 3173016409840007 yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 21-10-2021, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustina Mariana Siallagan (Pemohon) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim*



3173-LT-21092021-0065 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2021, P-3 tentang Akte Pemberkatan Nikah (Pasupasu Pabagashon) No. : 063 XII/2011 antara Reymond Florensus Sinaga dengan Agustina Mariana Siallagan (Pemohon) yang telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding-Ressort Parapat pada tanggal 29 Desember 2011 dengan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah Pdt. Anggiat SP. Hutauruk, Sm.Th., P-4 tentang Foto perkawinan antara Reymond Florensus Sinaga dengan Agustina M Siallagan (Pemohon), P-5 tentang Kartu Keluarga No.3173010605131059 atas nama kepala keluarga Reymond Florensus Sinaga dan isteri bernama Agustina M Siallagan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 20-05-2013, P-6 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Reymond Florensus Sinaga berdasarkan Akta Kematian Nomor 3173-KM-21072021-0109 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Juli 2021, P-7 tentang Kartu Keluarga No.3173012107210027 atas nama kepala keluarga Agustina Mariana Siallagan (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 21-10-2021, dan *Saksi Harjono Purba Silangit* yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal di Sinar Baru Kel/ Desa Sinar Baru Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena ingin mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena perkawinan pemohon belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Reymond Florensus Sinaga yang menerima Pemberkatan Nikah pada tanggal 29 Desember 2011 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding-Ressort Parapat namun pada tanggal 4 Juli 2021 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Jakarta, sewaktu Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya tidak ada pihak lain yang keberatan dan perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada permasalahan, selama Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon hidup kumpul layaknya suami istri tetapi dari Perkawinan Pemohon tersebut tidak dikaruniai anak, semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan suami Pemohon tersebut belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak satu susuan dan tidak ada larangan

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan Perkawinan, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan Pemohon juga untuk keperluan serta kepentingan-kepentingan Pemohon lainnya, tidak ada keberatan dari pihak manapun juga terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, *Saksi Roland Cabrini Ariesta Siahaan* yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Pemohon dimana Pemohon tinggal di Sinar Baru Kel/ Desa Sinar Baru Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena ingin mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena perkawinan pemohon belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Reymond Florensus Sinaga yang menerima Pemberkatan Nikah pada tanggal 29 Desember 2011 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding-Ressort Parapat namun pada tanggal 4 Juli 2021 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Jakarta, sewaktu Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya tidak ada pihak lain yang keberatan dan perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada permasalahan, dari Perkawinan Pemohon tersebut tidak dikaruniai anak, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak satu susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan Pemohon juga untuk keperluan serta kepentingan Pemohon lainnya, tidak ada keberatan dari pihak manapun juga terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan Perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Reymond Florensus Sinaga yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan pada tanggal 29 Desember 2011 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding-Resort Parapat dengan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah yaitu Pdt. Anggiat SP. Hutauruk, Sm.Th, adalah Perkawinan yang sah, dapat dikabulkan ?;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnnya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan dalam Art. 16 NBW baru negeri Belanda dan KUHPPerdata disebutkan catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selain itu, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 2 ayat (2) : Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, ayat (3) : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 3173016409840007 yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 21-10-2021 dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No.3173012107210027 atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 21-10-2021, dapat disimpulkan Pemohon bertempat tinggal di Sinar Baru Kel/ Desa Sinar Baru Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun sehingga Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 3173016409840007 yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 21-10-2021, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-21092021-0065 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2021, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No.3173010605131059 atas nama kepala keluarga Reymond Florensus Sinaga dan isteri yaitu Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 20-05-2013 dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No.3173012107210027 atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 21-10-2021 dapat disimpulkan Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia merupakan anak ketiga perempuan dari ayah bernama Anggiat Siallagan dengan ibu bernama Doman Tampubolon yang lahir di Malasori pada tanggal 24-09-1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akte Pemberkatan Nikah (Pasupasu Pabagashon) No. : 063 XII/2011 antara Reymond Florensus Sinaga dengan Pemohon yang telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding-Ressort Parapat pada tanggal 29 Desember 2011 dengan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah Pdt. Anggiat SP. Hutauruk, Sm.Th., bukti P-4 berupa Foto perkawinan antara Reymond Florensus Sinaga dengan Pemohon, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No.3173010605131059 atas nama kepala keluarga Reymond Florensus Sinaga dan isteri yaitu Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 20-05-2013 dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No.3173012107210027 atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 21-10-2021, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Reymond Florensus Sinaga yang menerima Pemberkatan Nikah pada tanggal 29 Desember 2011 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding-Ressort Parapat, maka Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Reymond Florensus Sinaga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah nyata perkawinan Pemohon dengan suaminya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu secara agama Kristen, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya menerangkan sewaktu Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya tidak ada pihak lain yang keberatan dan perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada permasalahan, dari Perkawinan Pemohon tersebut tidak dikaruniai anak, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak satu susuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan, tetapi pada tanggal 4 Juli 2021 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Jakarta (*vide bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Reymond Florensus Sinaga berdasarkan Akta Kematian Nomor 3173-KM-21072021-0109 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Juli 2021*) namun perkawinan pemohon belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun demi keperluan administrasi kependudukan Pemohon juga untuk keperluan serta kepentingan Pemohon lainnya dan tidak ada keberatan dari pihak manapun juga terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa walaupun telah nyata perkawinan Pemohon dengan suaminya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya namun belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi karena menurut hemat Hakim manfaat Pencatatan Perkawinan dinataranya untuk mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, terjamin keamanannya, sedangkan Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan dikhawatirkan timbulnya permasalahan perkawinan dianggap tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 5 yaitu Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan yang mana biaya yang timbul dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya pula dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Reymond Florensus Sinaga yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan pada tanggal 29 Desember 2011 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibaganding-Resort Parapat dengan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah yaitu Pdt. Anggiat SP. Hutauruk, Sm.Th, adalah Perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Aries Kata Ginting, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP daftar : Rp. 30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*);
- ATK/ Proses : Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
- Materai : Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
- Redaksi : Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
- Saksi : Rp. 60.000,00 (*enam puluh ribu rupiah*);
- Jumlah : Rp.170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);**